



STANDAR PELAYANAN
TENTANG
PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NOMOR : 066 / 003.2 / 2019

- Dasar Hukum : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor : 066/003.1/2018 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Rumah Sakit
- Persyaratan :
 1. Membawa surat pengantar dari Dokter
 2. Sesuai dengan persyaratan Asuransi kesehatan yang ada
- Prosedur Pendaftaran :
 1. Pasien memberikan surat pengantar kepada petugas Laboratorium
 2. Petugas Laboratorium mempersilahkan pasien duduk dan memproses administrasi
 3. Bagi pasien umum, pasien diberi slip pembayaran dan melakukan pembayaran di kasir, kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada petugas laboratorium
 4. Pasien dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sesuai nomor antrian
 5. Pasien dipersilahkan menunggu untuk mengambil hasil
- Jangka Waktu pelayanan : Indikator waktu tunggu pendaftaran pasien di loket pendaftaran sampai dengan pengambilan hasil 140 menit
- Biaya : Biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku
- Produk Pelayanan :
 1. Pemeriksaan Darah
 2. Pemeriksaan Urine
 3. Pemeriksaan Narkoba
 4. Pemeriksaan HIV/ AIDS
 5. Bank Darah
- Penanganan Pengaduan :
 1. Petugas pelayanan pengaduan
 2. SMS direktur dan Kabid Pelayanan
 3. Kotak saran (Kuesioner Indek Kepuasan)
- Sarana Prasarana/ Fasilitas : Sesuai sarana prasarana yang dibutuhkan
- Kompetensi Pelaksana : Petugas pelaksana sesuai kompetensi menurut Undang-Undang Kepegawaian
- Pengawasan Intern :
 1. Dilakukan oleh atasan langsung
 2. Dilakukan oleh tenaga fungsional
 3. Dilakukan oleh Supervisor

- Jumlah Pelaksana : Petugas pelaksana di laboratorium terdiri dari :
- 1 Dokter Spesialis Patologi Klinik
 - 13 Analis Laborat
 - 2 Petugas Bank Darah
- Jaminan Pelayanan : Sesuai SOP yang berlaku
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan : Semua pemberian pelayanan mengutamakan pasien safety/ keselamatan pasien
- Evaluasi Kinerja Pelayanan : Dilakukan oleh evaluator

DITETAPKAN DI : Purbalingga
PADA TANGGAL : 2 Januari 2019

DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG
PARDENADIBRATA PURBALINGGA



dr. NONOT MULYONO, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
0620909 198803 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Pejabat Struktural
 2. Ketua Komite Medis
 3. Ka. SPI / Ka. Instalasi/ Case Manager/ Ka. Ruang/ ICPN
 4. Arsip
-